



DANA : DPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR, NOMOR :  
DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 TANGGAL 1 MEI  
2026, SUB KEGIATAN (2.13.04.1.01.0013) PELAKSANAAN  
PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN PROVINSI YANG  
DILAKSANAKAN OLEH DESA, KODE REKENING  
(5.1.02.02.009.00012) BELANJA JASA KONSULTANSI  
BERORIENTASI LAYANAN-JASA STUDI PENELITIAN DAN  
BANTUAN TEKNIK SWAKELOLA: BIAYA SWAKELOLA  
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROGRAM JATIM PUSPA PROVINSI JAWA TIMUR.

**SURAT KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

**“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa  
Provinsi Jawa Timur”**

Nomor : 400.10.5/5631/112.3/2026  
Tanggal : 1 Juli 2026

PELAKSANA :  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Jl. Semarang 5 Malang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Ahmad Yani 152C, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235  
Telepon (031) 8292591, Laman [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id), Pos-el [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)

**SURAT KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRO GRAM JATIM PUSPA  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor : 400.10.5/5631/112.3/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. DAMIN, M,Si**  
N I P : 19691017 199710 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. A. Yani 152 C Surabaya  
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Prof. Dr. AGUNG WINARNO, M.M.**  
N I P : 19630314 200112 1 001  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/968/013/2025 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
4. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor : DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 1 Mei 2026, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.0013) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa.

5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2026 Nomor : 400.10.5/5001/112.3/2024 hal : Penawaran Kerjasama.
6. Surat Ketua LPPM Universitas Negeri Malang tanggal 17 Juni 2026 Nomor : 17.6.65/UN32.14/KS/2026 Hal : Kesediaan Kerjasama.

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur”, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

### **Pasal 1**

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur.

### **Pasal 2**

Adapun Tujuan dari Kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur” adalah :

- (1). Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- (2). Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
- (3). Menganalisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha, peningkatan pendapatan KPM, dan aspek sosial kemasyarakatan, dan ketahanan pangan serta jejaring usaha antar Program Jatim Puspa.
- (4). Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya..

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:
- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
    - 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana monitoring
    - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
      - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
      - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
      - d. Mendapatkan surat ijin dari Dekan.
    - 3) Tenaga Administrasi dan operator sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data
      - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
    - 4) Tenaga Lapang 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
      - b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
    - 5) Tim Persiapan dan Pengawasan swakelola 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
  - b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: penyusunan konsep dan metode evaluasi program, penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan perumusan permasalahan, identifikasi key informan, lokasi dan data calon responden, penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.;
  - c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data;
  - d. Pengolahan dan analisis Data;
  - e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;

#### **Pasal 4**

- (1). Pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi ini, dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Oktober 2026, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan dianggap selesai 100 %, apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur” kepada PIHAK KESATU, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

#### **Pasal 5**

Biaya kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditetapkan dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dimana biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor : DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 1 Mei 2026, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.0012) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis.

#### **Pasal 6**

- (1). Pembayaran biaya pekerjaan monitoring dan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama, sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**, diberikan setelah menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pelaksanaan Kegiatan evaluasi dan pihak KEDUA telah siap melaksanakan pekerjaan, dengan melampirkan : Proposal, Laporan Awal/Laporan Pendahuluan, dan Rincian Kebutuhan Biaya Bulanan;
  - b. Tahap Kedua, sebesar **Rp. 60.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**, akan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 % dengan menyerahkan bukti Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, dan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Tahap Pertama.
- (3). Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transper bank ke rekening LPPM Universitas Negeri Malang, sebagai berikut :

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Nama Bank</b>          | <b>: BPD JATIM</b>        |
| <b>Nomor Rekening VA)</b> | <b>: 9888855530240001</b> |
| <b>Atas nama</b>          | <b>: KJS JATIM PUSPA</b>  |

- (4). Pekerjaan dianggap selesai apabila Pihak KEDUA telah melaksanakan 100% pekerjaan dan wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap Kedua kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Pihak KEDUA atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kontrak.
- (5). Apabila pada tanggal akhir kontrak kerja ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak/kerjasama.

### **Pasal 7**

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

- (1). Memberikan peringatan-peringatan dan teguran-teguran.  
Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (2). Menangguhkan Pembayaran.

### **Pasal 8**

- (1). Segala kenaikan biaya dan upah kerja dalam berlakunya Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala bentuk "klaim" tidak dibenarkan;
- (2). Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah suatu kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung antara lain disebabkan bencana alam (banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran) dan lain sebagainya;
- (3). Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam batas waktu 7x24 jam setelah kejadian dengan disertai bukti-bukti yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
- (4). Lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3) PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menuntut.

### **Pasal 9**

- (1). Bila terjadi perselisihan, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila terjadi tersebut ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan itikad baik.

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan evaluasi ini dibuat dalam rangkap secukupnya, pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pelaksana,

**PIHAK KESATU,**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Prof. Dr. AGUNG WINARNO, M.M.**  
NIP. 19630314 200112 1 001

**Drs. DAMIN., M.Si**  
NIP. 19691017 1997101 001

Mengetahui :  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Drs. DAMIN., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 1997101 001

**KETUA LPPM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
Selaku Pengguna Anggaran,

**Prof. AJI PRASETYA WIBAWA, S.T., M.MT., Ph.D**  
NIP. 19791218 200501 1 001

**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681203 199303 1 004

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan evaluasi ini dibuat dalam rangkap secukupnya, pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pelaksana,



**Prof. Dr. AGUNG WINARNO, M.M.**  
NIP. 19630314 200112 1 001

**PIHAK KESATU,**  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**Drs. DAMIN., M.Si**  
NIP. 19691017 1997101 001

Mengetahui :  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Drs. DAMIN., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 1997101 001

**KETUA LPPM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. AJI PRASETYA WIBAWA, S.T., M.MT., Ph.D**  
NIP. 19791218 200501 1 001

**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



Selaku Pengguna Anggaran,

**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681203 199303 1 004

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan evaluasi ini dibuat dalam rangkap secukupnya, pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pelaksana,



**Prof. Dr. AGUNG WINARNO, M.M.**  
NIP. 19630314 200112 1 001

**PIHAK KESATU,**  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**Drs. DAMIN., M.Si**  
NIP. 19691017 1997101 001

Mengetahui :  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**Drs. DAMIN., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 1997101 001

**KETUA LPPM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



**Prof. AJI PRASETYA WIBAWA, S.T., M.MT., Ph.D**  
NIP. 19791218 200501 1 001

**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681203 199303 1 004